



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai
Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Lbt Hal. 1 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 23 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Oktober 1996, di rumah paman Pemohon II beralamat ALAMAT NIKAH dengan wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI (alm) dan mahar berupa uang senilai Rp. 25, yang menikahkan adalah imam wilayah yang bernama IMAM WILAYAH (Alm) dengan disaksikan oleh dua orang saksi SAKSI NIKAH 1 (Alm) yang merupakan paman Pemohon II dan SAKSI NIKAH 2 (Alm) yang merupakan paman Pemohon II;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan berusia 20 tahun, sementara Pemohon II berstatus perawan dan berusia 17 tahun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Lbt Hal. 2 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, 27 Juli 1997, usia 27 tahun;
- XXXXXX (Alm);
- XXXXX, tempat tanggal lahir Huidu, 24 Februari 2002, usia 22 tahun;
- XXXX, tempat tanggal lahir Kab. Gorontalo, 26 September 2013, usia 11 tahun;

6. Bahwa maksud permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan pengurusan dokumen kependudukan pada kantor pencatatan sipil dan untuk keperluan pengurusan BPJS;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama dari Agama Islam;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana di maksud Pasal 24 tahun 2013 tentang perubahan undang-undang Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Tentang administrasi Kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Lbt Hal. 3 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) tanggal 01 Oktober 1996, di rumah paman Pemohon II beralamat ALAMAT NIKAH;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Limboto selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 23 Januari 2025;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Lbt Hal. 4 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di ALAMAT, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di ALAMAT NIKAH, pada 01 Oktober 1996;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALLI;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Wilayah bernama IMAM WILAYAH;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada proses ijab qabul para Pemohon adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan para Pemohon;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Lbt Hal. 5 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak para Pemohon menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak dan satu diantaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah para Pemohon, serta keperluan pengurusan dokumen kependudukan pada kantor pencatatan sipil;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX, pekerjaan XX, bertempat tinggal di ALAMAT, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 01 Oktober 1998 di ALAMAT NIKAH;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Wilayah bernama IMAM WILAYAH;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada proses ijab qabul para Pemohon adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Lbt Hal. 6 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan para Pemohon
- Bahwa sejak para Pemohon menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun satu orang telah meninggal dunia;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta nikah para Pemohon, serta keperluan pengurusan dokumen kependudukan pada kantor pencatatan sipil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya dan selanjutnya para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Lbt Hal. 7 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Limboto selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal 23 Januari 2025 dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap pengesahan perkawinan para Pemohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf (f) angka (11), halaman (145) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2014;

Legal Standing

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan saat ini para Pemohon membutuhkan kutipan akta nikah untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan, oleh karena itu pengadilan menilai bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Lbt Hal. 8 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Hakim menilai Pengadilan Agama Limboto berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di ALAMAT NIKAH, pada 01 Oktober 1998 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Wilayah bernama IMAM WILAYAH dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, untuk itu guna memperoleh kepastian hukum para Pemohon memohon penetapan Isbat Nikah kepada Pengadilan Agama Limboto;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, tidak terhalang suatu apapun untuk didengar sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Lbt Hal. 9 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan serta hubungan hukum pra perkawinan para Pemohon, peristiwa hukum saat perkawinan para Pemohon dan peristiwa hukum pasca perkawinan para Pemohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang adanya pernikahan yang mengikat para Pemohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan konstruksi perbuatan hukum yang lengkap dan utuh bagi Majelis Hakim, mulai dari keadaan dan hubungan hukum sebelum perkawinan, peristiwa hukum perkawinan, dan fakta hukum yang timbul sebagai akibat telah terjadinya perkawinan, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil-dalil para Pemohon;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Lbt Hal. 10 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil-dalil para Pemohon tentang pelaksanaan perkawinan para Pemohon yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Hakim menyatakan terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II terikat dalam suatu perkawinan;

Fakta-Fakta Yang Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. *Keadaan serta hubungan hukum pra perkawinan.*
 - Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat hubungan kekerabatan atau nasab dalam pengertian mahram, hubungan persemendaan, dan atau hubungan persusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Lbt Hal. 11 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan menurut syari'at Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat (tidak tercatat);
- a. *Peristiwa hukum perkawinan.*
 - Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Oktober 1996 di ALAMAT NIKAH;
 - Bahwa dalam pernikahan para Pemohon tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI dan untuk pengucapan Ijab Qabul diwakilkan kepada Imam Wilayah yang bernama IMAM WILAYAH;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa uang sejumlah Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai;
- b. *Fakta-fakta pasca perkawinan.*
 - Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun satu orang telah meninggal dunia;
 - Bahwa sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat ALAMAT NIKAH bahwa para Pemohon terikat hubungan perkawinan;
 - Bahwa selama para Pemohon hidup berumah tangga, tidak seorngpun pernah mempertanyakan apalagi menggugat perhila hubungan perkawinan para Pemohon;

Fakta Hukum

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Lbt Hal. 12 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dari fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 01 Oktober 1998 di ALAMAT NIKAH, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Wilayah bernama IMAM WILAYAH dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan menurut syari'at Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat hubungan kekerabatan atau nasab dalam pengertian mahram, hubungan persemendaan, dan atau hubungan persusuan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat ALAMAT NIKAH bahwa para Pemohon terikat hubungan perkawinan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama para Pemohon hidup berumah tangga, tidak seorangpun pernah mempertanyakan apalagi menggugat perihal hubungan perkawinan para Pemohon;

Pertimbangan Yuridis

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Lbt Hal. 13 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengesahan suatu perkawinan (istbat nikah) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para Pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa nilai normatif sebagai tolok ukur yuridis untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpijak pada nilai normatif tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta bahwa para Pemohon beragama Islam, maka untuk menilai sahnyanya perkawinan antara para Pemohon adalah berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4, Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa syahnya suatu perkawinan dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta larangan perkawinan yang diatur ketentuan

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Lbt Hal. 14 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 39 sampai Pasa 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan tolok ukur yuridis tersebut di atas, dalam permohonan pengesahan nikah, ada tiga hal pokok yang secara berurutan akan dibuktikan yaitu;

1. *Keadaan serta hubungan hukum* antara calon suami dengan calon istri, atau sederhananya, adakah keadaan dan atau hubungan hukum antara calon suami dengan calon istri yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan.
2. *Peristiwa hukum* berupa perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya, atau sederhananya, apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang meliputi adanya dua orang calon mempelai, ijab qabul, wali, dua orang saksi, dan kewajiban pemberian mahar;
3. *Fakta hukum pasca perkawinan* atau akibat hukum yang timbul disebabkan telah terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan rukun dan syarat perkawinan yang meliputi adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *Ijab Qabul* ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada mempelai wanita;

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Lbt Hal. 15 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung Pemohon II bernama WALI dan mengucapkan Ijab diwakilkan kepada Imam Wilayah yang bernama IMAM WILAYAH serta dihadiri pula oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalam perkawinan para Pemohon, Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa uang sejumlah Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) kepada Pemohon II secara tunai, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri terhalang melangsungkan perkawinan jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan riwayat hubungan sepersususan, sebab hubungan hukum yang demikian tergolong *mahram muabbad*, hubungan hukum mana menyebabkan seorang lelaki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selama-lamanya. Selain itu menurut ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai hubungan hukum yang disebut *mahram muaqqat/mahram ghairu muabbad*, yaitu keadaan-keadaan tertentu yang menghalangi seorang lelaki tidak dapat menikahi seorang perempuan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap perkawinan para Pemohon tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Lbt Hal. 16 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang di atur oleh ketentuan-ketentuan Pasal tersebut di atas, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, terhadap ketentuan Pasal ini telah terpenuhi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dalam hal ini perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sebagai hukum Agama yang dianut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Majelis Hakim sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, yang kedua ayat ini harus diinterpretasikan secara kumulatif untuk mencegah kesalahan penafsiran dalam memahami Pasal tersebut terhadap peristiwa perkawinan, sehingga korelasinya dengan perkara ini adalah adanya indikasi pelaksanaan perkawinan sesuai dengan kontekstual Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Lbt Hal. 17 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun oleh karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai sehingga perkawinan para Pemohon tidak dapat dicatatkan pada Instansi yang berwenang, maka dengan demikian secara tekstual ketentuan Pasal tersebut dapat sepenuhnya diterapkan dalam peristiwa perkawinan para Pemohon sehingga pelaksanaan perkawinan telah menunjukkan suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan, sehingga suatu perkawinan tanpa ada wali maka perkawinan tersebut cacat. Wali yang dimaksudkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan para Pemohon yang menjadi wali nikahnya berdasarkan fakta di persidangan adalah ... Pemohon II (wali nasab) dengan demikian rukun dan syarat telah terpenuhi dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon ini bertujuan untuk kepentingan pengurusan Akta Nikah dari pernikahan para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Lbt Hal. 18 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 1998 di ALAMAT NIKAH;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka untuk menjamin tertib administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk itu perkawinan para Pemohon wajib dicatatkan pada pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon dilaksanakan menurut Agama Islam, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon, sebagaimana yang dimaksud oleh Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Lbt Hal. 19 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapa

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 1998 di ALAMAT NIKAH;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **21 Februari 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Sya'ban 1446 Hijriah** oleh **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Jumat**, tanggal **21 Februari 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Sya'ban 1446 Hijriah** oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **Nur Hairat Adam, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektornik.

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Lbt Hal. 20 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.H.I.

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,
M.Sos.**

Panitera Pengganti,
Nur Hairat Adam, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|------|------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Lbt Hal. 21 dari 21